



Perspektif Rasional Choice dan Nepotisme Pada Perubahan Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden

Wahyu Wiji Utomo

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

wahyuwijiutomo@uinsu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini melibatkan analisis mendalam terhadap dinamika politik yang terjadi seiring perubahan tersebut. Dengan menggunakan kerangka kerja Rasional Choice, penelitian ini mencoba memahami alasan di balik perubahan regulasi tersebut, apakah didorong oleh pertimbangan politik, opini publik, atau kepentingan kelompok tertentu. Tujuan penelitian ini juga mengupas isu nepotisme yang muncul seiring keterlibatan anak Presiden sebagai calon Wakil Presiden. Pemahaman Rasional Choice di sini terfokus pada bagaimana keputusan ini mungkin dipengaruhi oleh kepentingan keluarga dan strategi politik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam terkait dinamika politik dan implikasi Rasional Choice dalam perubahan undang-undang yang terkait batas usia Capres-Cawapres. Penelitian ini membahas masalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif serta analisis data berdasarkan peraturan undang-undang. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pemahaman terhadap pemilihan calon presiden dan wakil presiden dan aspek-aspek Rasional Choice yang mungkin terlibat menjadi krusial. Intinya mencakup pertimbangan tentang bagaimana keputusan tersebut dapat dilihat dari sudut pandang keuntungan politik, dan bagaimana opini publik dapat mempengaruhi dinamika politik di Indonesia.

Kata kunci: Batas, Choice, Nepotisme, Rasional, Usia.

Abstract

This research involves an in-depth analysis of the political dynamics that occurred as these changes occurred. Using the Rational Choice framework, this study tries to understand the reasons behind such regulatory changes, whether driven by political considerations, public opinion, or the interests of a particular group. The purpose of this study is also to expose the issue of nepotism that emerged with the involvement of the President's son as a Vice President candidate. Choice's rational understanding here focuses on how these decisions may be influenced by family interests and political strategies. The results of this research are expected to provide in-depth insight into the political dynamics and implications of the Rational Choice in the legislative changes related to the Capres-Cawapres age limit. The research addresses problems using descriptive qualitative approaches as well as data analysis based on legal regulations. The research finds that an understanding of the election of presidential and vice presidential candidates and the aspects of Rational Choice that may be involved is crucial. Its core includes consideration of how the decision can be seen from the point of view of political gain, and how public opinion can influence the political dynamics in Indonesia.

Keywords: Limits, Choice, Nepotism, Rationality, Age.

PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi mengubah batas usia calon presiden dan calon wakil presiden dan tentunya perubahan ini sepertinya telah menciptakan dinamika signifikan dalam konteks ketatanegaraan dan politik Indonesia. Awalnya, batas usia calon presiden dan wakil presiden ditetapkan pada 40 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Namun, melalui putusan MK, batas usia tersebut mengalami perubahan menjadi 35 tahun. Perubahan ini memicu polemik di tengah masyarakat, karena merubah norma yang sudah mapan dan membawa dampak besar terhadap proses pemilihan presiden.

Pertanyaan muncul terkait rasionalitas keputusan ini, terutama mengingat perubahan tersebut terjadi dalam waktu yang relatif singkat. Analisis kritis diperlukan untuk memahami apakah keputusan MK didasarkan pada pertimbangan rasional yang memperhitungkan dinamika sosial dan politik saat itu.

Selain itu, muncul keraguan terkait potensi nepotisme dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun perubahan ini tidak secara langsung terkait dengan nepotisme, perlu diperiksa apakah ada keterlibatan pihak-pihak tertentu yang dapat memengaruhi keputusan MK.

Dengan demikian, perubahan batas usia Capres dan Cawapres menjadi 35 tahun menjadi isu yang kompleks, menantang paradigma yang telah ada, dan menimbulkan pertanyaan penting terkait rasionalitas serta potensi pengaruh kelompok tertentu dalam proses perubahan tersebut.

Dalam Konteks Hukum Perubahan batas usia Capres dan Cawapres melalui putusan MK mengguncang stabilitas norma yang tertanam dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Hal ini menciptakan fenomena hukum yang memerlukan pemahaman mendalam. Dari hal tersebut memicu adanya keterlibatan mahasiswa, sejumlah mahasiswa turut terlibat dalam uji materil pasal 169 huruf q UU No 7 Tahun 2017. Keterlibatan mereka menunjukkan partisipasi masyarakat sipil dalam proses perubahan kebijakan. Sehingga menimbulkan Dampak Sosial kepada masyarakat. Perubahan ini memiliki dampak sosial yang signifikan. Masyarakat dihadapkan pada paradoks baru terkait batasan usia pemimpin negara.

Dan perlu dipertanyakan pula mengenai Rasionalitas Keputusan Analisis Rasionalitas menjadi penting untuk diperdebatkan, dengan menganalisis apakah perubahan ini didasarkan pada pertimbangan rasional. Faktor-faktor apa yang mendasari MK mengubah batas usia menjadi 35 tahun perlu diungkapkan secara lebih spesifik sehingga tidak memicu polemik Kontroversial. Kontroversi seputar perubahan ini membuat pertanyaan mendasar mengenai rasionalitas keputusan MK. Apakah perubahan ini diterima sebagai evolusi yang rasional atau dipandang sebagai langkah yang terlalu mendalam?

Perubahan batas usia Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) setidaknya membawa perubahan paradigma besar dalam ketatanegaraan dan politik Indonesia. Terkait perubahan ini, muncul polemik yang menciptakan diskusi intens di kalangan masyarakat dan pelaku politik. Keputusan MK untuk mengubah batas usia Capres dan Cawapres yang sebelumnya mengatakan berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun (Undang Undang Republik Indonesia no. 7, 2017), seiring dengan adanya perubahan putusan pada tahun 2023 ini, menciptakan dampak signifikan dalam dinamika politik Indonesia.

Hal ini diperkuat dengan disetujuinya gugatan dari seorang mahasiswa di Universitas Surakarta (UNSA) yaitu Almas Tsaqibbirru yang menjadi sorotan dan mendadak ramai dibicarakan publik usai gugatannya terkait batas usia capres-cawapres dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK). Melalui perkara dengan nomor 90/PUU-XXI/2023, Almas menggugat permohonan untuk menguji Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang mengatakan syarat usia capres-cawapres minimal 40 tahun.(Elok Nuri, 2023)

Munculnya peraturan baru melalui putusan 90/PUU-XXI/2023, MK menyatakan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 itu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk kepala daerah".(Ady Thea DA, 2023). Yang artinya meskipun belum mencapai usia 40 tahun selama pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk kepala daerah bisa menjadi capres ataupun cawapres di Indonesia. Adanya perubahan ini tentu saja menimbulkan pro dan kontra tersendiri di kalangan masyarakat, baik kelas atas maupun kelas bawah. Berikut beberapa poin kunci yang menjadi pusat polemik terkait perubahan ini:

Salah satu aspek yang memicu polemik adalah adanya pandangan bahwa perubahan batas usia tersebut dapat dianggap sebagai pembatasan hak politik. Beberapa kalangan berpendapat bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat konstitusional seharusnya memiliki hak untuk mencalonkan diri sebagai Capres atau Cawapres tanpa adanya batasan usia. Sama halnya seperti pembatasan hak politik mantan terpidana menjadi calon anggota legislatif menimbulkan ketidakpastian hukum (Yusron, 2023)

Kelompok yang kontra, pada perubahan ini berargumen bahwa dengan menetapkan batas usia sesuai dengan UU yang sebelumnya sudah ada membuat pemilih dapat lebih yakin bahwa Calon Presiden



dan Calon Wakil Presiden memiliki tingkat pengalaman dan kematangan yang memadai untuk memimpin negara. Mereka berpendapat bahwa usia yang lebih matang dapat dianggap sebagai faktor penting dalam menentukan kemampuan pemimpin untuk mengelola berbagai kompleksitas dalam pemerintahan, karena diperlukan kematangan emosi yang baik, regulasi emosi yang tinggi, dan kontrol diri. (Afif et al., 2021)

Munculnya peraturan baru melalui putusan 90/PUU-XXI/2023, tentunya memberikan banyak Perubahan. Perubahan ini juga mempengaruhi dinamika persaingan politik di tingkat nasional. Dengan adanya tambahan update terbaru pada bahwa batasan usia bukanlah menjadi penghambat, maka partai politik dan calon-calon potensial harus mempertimbangkan faktor usia sebagai salah satu variabel strategis dalam merancang strategi kampanye dan pencalonan. Maka dari itu banyak cara yang dilakukan salah satunya dengan melihat *Perspektif Generasional*. Yaitu bahwa Setiap generasi memiliki ekspektasi, pengalaman, sejarah generasional, gaya hidup, nilai, dan karakteristik demografik masing-masing yang pada akhirnya mempengaruhi perilaku dan pola hidupnya. (Tania, 2022) Ada pula polemik terkait perspektif generasional dalam perubahan batas usia ini. Beberapa pihak berpendapat bahwa dengan adanya batasan usia, generasi yang lebih muda mungkin merasa kurang diakomodasi dalam arena politik.

Namun Sebaliknya, kelompok yang pro pada perubahan ini berpendapat bahwa perubahan atupun tambahan pada pasal 169 huruf q undang-undang nomor 7 tahun 2017 dapat menciptakan kesempatan bagi generasi yang lebih muda untuk berkontribusi dalam kapasitas lain, seperti posisi menteri atau gubernur atau bahkan capres dan cawapres. Karena sejak bergulirnya era reformasi pada tahun 1998, Indonesia mengalami transformasi signifikan dalam sistem politiknya. Pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat menjadi pilar utama demokrasi. Seiring perkembangan waktu, tuntutan untuk memodifikasi regulasi terkait pemilihan presiden pun semakin mencuat, termasuk di dalamnya adalah batas usia calon. Setidaknya dalam sejarah Indonesia pernah menetapkan Perdana Menteri Sutan Syahrir pada usia 36 Tahun. Syahrir diangkat Presiden Soekarno dan ditugaskan menjalani roda pemerintahan serta bertanggung jawab kepada Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) atau Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS). (Atang, 2024)

Dengan beragam kompleksitas masalah yang ada saat ini dan dilakukan oleh MK apakah hal tersebut merupakan perubahan yang didasarkan oleh Rasional Choice atau merupakan bentuk Nepotisme. Karena dengan adanya peraturan baru melalui putusan 90/PUU-XXI/2023 membuat salah satu nama kandidat cawapres yaitu Gibran Rakabuming Raka yang berusia 36 tahun lebih diuntungkan dari nama-nama bakal cawapres yang ada. Ditambah lagi ketua MK yang menyetujui putusan ini adalah Anwar Usman yang juga masih merupakan adik ipar Jokowi yang merupakan paman Gibran sendiri.

Perubahan Undang-Undang Batas Usia Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) tidak dapat dengan langsung dikategorikan sebagai Rasional Choice atau nepotisme. Kedua konsep ini memiliki makna yang berbeda dan berkaitan dengan aspek yang berbeda pula dalam konteks kebijakan atau tindakan pemerintah. Latar belakang perubahan batas usia Capres dan Cawapres oleh MK mencerminkan kompleksitas evolusi politik Indonesia. Perubahan ini bukan hanya menanggapi dinamika internal, tetapi juga mencerminkan Indonesia sebagai bagian dari komunitas global yang terus berkembang. Dalam hal ini, polemik yang timbul dapat dianggap sebagai cerminan dari proses demokratisasi yang terus berkembang di Indonesia.

Untuk menilai apakah perubahan undang-undang tersebut lebih condong ke arah Rasional Choice atau nepotisme, diperlukan informasi lebih lanjut tentang dasar dan motif perubahan tersebut. Apakah perubahan tersebut didasarkan pada pertimbangan rasional dan analisis mendalam terhadap kebutuhan politik dan kepemimpinan, ataukah ada indikasi bahwa perubahan tersebut memberikan keuntungan kepada kelompok tertentu tanpa mempertimbangkan kualifikasi dan kemampuan? Sebagai pengamat atau warga negara, penting untuk memeriksa konteks dan argumen yang mendasari perubahan tersebut untuk membentuk penilaian yang lebih tepat. Transparency dan akuntabilitas dalam proses pembuatan kebijakan sangat penting untuk memastikan integritas dalam sistem politik dan hukum.

METODE

Penelitian ini adalah studi kualitatif deskriptif, penelitian ini banyak mengambil data melalui studi pustaka, baik secara manual maupun digital. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek apakah orang, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan baik dengan angka-angka maupun kata-kata. Hasil penelitian ini akan memberikan ikhtisar dan evaluasi yang berasal dari landasan hukum yang berlaku yaitu hukum positif yang berkaitan mengenai pemilu serta analisis yang mendalam. Sehingga, jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yang berkonsentrasi pada peraturan perundang-undangan. Sumber data utamanya dalam penelitian ini adalah Undang Undang pemilu pasal



169 huruf q undang-undang nomor 7 tahun 2017 yang kemudian mengalami perubahan dengan adanya putusan baru oleh MK yakni Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Di samping itu, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian normatif, yaitu jenis penelitian yang menggali bahan kepustakaan dengan fokus pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data yang terkumpul disebut sebagai data primer, yang diperoleh dari hasil penelitian terkini. Penelitian ini dikonseptualisasikan sebagai penelitian socio-legal dengan menerapkan metode penalaran induktif. Data sekunder mencakup bahan hukum primer mengenai peraturan undang-undang, sementara data tersier merupakan hasil analisis yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan beberapa keputusan terkait permohonan pengujian undang-undang (judicial review) yang menyoal konstitusionalitas Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur batas usia minimum calon presiden dan wakil presiden, timbul beragam pandangan dari masyarakat. Individu-individu dari berbagai lapisan masyarakat memberikan evaluasi terhadap keputusan-keputusan tersebut. Dalam konteks ini, masyarakat terbagi menjadi dua kubu, yakni yang mendukung dan menentang Putusan MK, terutama terfokus pada perkara nomor 90/PUU-XXI/2023.

Hal ini dikarenakan Batas usia calon presiden dan wakil presiden adalah aspek krusial dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Hal ini tidak hanya mencerminkan kelayakan seseorang untuk memimpin negara, tetapi juga mempengaruhi representasi dan partisipasi politik dari berbagai kelompok usia. Kedewasaan dan kebijaksanaan seorang pemimpin tidak dapat dilepaskan dari faktor usia yang menjadi syarat konstitusional.

Secara hakiki, pembentukan Mahkamah Konstitusi (*constitutional court*) secara diarahkan untuk melaksanakan fungsi mengawal supaya konstitusi dijalankan secara konsisten (*the guardian of constitution*) dan menafsirkan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (*the interpreter of constitution*), (M. Nggilu, 2019) maka dari itu adanya masalah terkait konstitusi, terutama terkait batas usia capres dan cawapres, dapat menjadi ancaman serius terhadap stabilitas politik dan hukum di Indonesia. Jika terpilihnya seorang presiden di kemudian hari diketahui melanggar konstitusi terkait batas usia, hal ini dapat merongrong legitimasi pemerintahan dan memicu ketidakstabilan politik.

Dimana seharusnya prinsip-prinsip dasar dalam pemilihan umum, terutama pemilihan presiden dan wakil presiden, haruslah mencakup kejujuran, keadilan, dan transparansi. Kejujuran dalam konteks ini merujuk pada keterbukaan calon presiden dan wakil presiden terkait dengan informasi pribadi, rekam jejak, dan visi-misi kepemimpinan mereka. Kejujuran ini menjadi pondasi utama bagi terbentuknya pemahaman yang akurat dari masyarakat terhadap calon yang bersangkutan.

Keadilan dan transparansi diperlukan dalam proses seleksi calon presiden dan wakil presiden. Semua pihak, baik itu partai politik, lembaga penyelenggara pemilihan, dan masyarakat umum, haruslah memiliki akses yang setara terhadap informasi dan proses tersebut. Setiap kebijakan atau peraturan terkait batas usia haruslah disusun dengan prinsip-prinsip yang adil dan merata bagi semua kalangan masyarakat. Pengungkapan tersebut diharapkan dapat menciptakan transparansi bagi publik, yang pada akhirnya mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi, kolusi, dan kronisme dalam penyelenggaraan negara. (Haniandaresta et al., 2024)

1. Landasan Rasional Choice

Pilihan rasional, atau "rational choice" dalam bahasa Inggris, adalah pendekatan teoritis dalam ilmu sosial yang mengasumsikan bahwa individu membuat keputusan berdasarkan pertimbangan rasional yang didasarkan pada manfaat dan biaya yang mereka harapkan dari tindakan yang mereka pilih. Dalam konteks ini, "rasional" merujuk pada individu yang memiliki preferensi yang jelas, informasi yang memadai, dan kemampuan untuk mengevaluasi alternatif tindakan yang tersedia. Pilihan rasional adalah konsep yang banyak digunakan dalam ekonomi, ilmu politik, sosiologi, dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Teori pilihan rasional mengandung satu elemen yang membedakannya dari hampir semua pendekatan teoretis lain dalam sosiologi. Elemen ini dapat dirangkum dalam satu kata: optimisasi. (Coleman et al., 1992). Beberapa elemen kunci dari teori pilihan rasional termasuk: di dalam nya yaitu

1. Preferensi: Individu memiliki preferensi atau nilai-nilai yang mereka berikan pada hasil yang berbeda. Ini menggambarkan apa yang diinginkan individu dan dalam urutan mana.



2. Informasi: Individu memiliki akses pada informasi yang cukup untuk membuat keputusan yang masuk akal. Mereka menggunakan informasi ini untuk membandingkan dan menilai alternatif yang tersedia.
3. Pertimbangan biaya-manfaat: Individu mempertimbangkan biaya dan manfaat dari setiap alternatif sebelum membuat keputusan. Mereka berusaha untuk memaksimalkan manfaat sambil meminimalkan biaya.
4. Rasio optimal: Pilihan rasional mengasumsikan bahwa individu akan memilih tindakan yang memberikan manfaat terbesar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Dalam ekonomi, ini dikenal sebagai "manfaat marginal yang sama dengan biaya marginal."
5. Keterbatasan: Teori pilihan rasional juga mengakui bahwa individu mungkin memiliki keterbatasan dalam pemahaman, informasi, dan kapasitas kognitif. Namun, mereka tetap mencoba untuk membuat keputusan yang terbaik berdasarkan keterbatasan tersebut.

Rasional Choice merujuk pada pendekatan analitis di mana individu atau kelompok membuat keputusan berdasarkan pada pertimbangan rasional untuk mencapai tujuan pribadi atau kelompok mereka. Dalam konteks perubahan batas usia Capres-Cawapres, jika perubahan tersebut didasarkan pada analisis rasional yang cermat terhadap kebutuhan dan dinamika politik, serta dengan tujuan memastikan kepemimpinan yang lebih matang, maka dapat dianggap sebagai Rasional Choice. Rasional Choice dalam hal ini menyoroti pemikiran strategis dan analisis teliti dalam mengubah kebijakan untuk mencapai hasil yang dianggap lebih optimal.

Salah satu kritik terhadap teori pilihan rasional berfokus pada kurangnya realisme dalam asumsinya bahwa kita menghitung konsekuensi yang diharapkan dari pilihan kita dan memilih yang terbaik di antaranya. Sebuah penelitian sosial yang luas mengungkapkan bahwa orang sering bertindak secara impulsif, emosional, atau hanya karena kebiasaan. (Hechter & Kanazawa, 1997) maka dari itu perlu adanya kalkulasi rasional.

Kalkulasi rasional, sebagai salah satu prinsip utama dalam teori Rasional Choice, merujuk pada proses analisis matang yang dilakukan individu atau kelompok dalam pengambilan keputusan. Konsep ini menekankan perlunya pertimbangan seksama terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi suatu keputusan, dengan tujuan mencapai hasil yang dianggap paling menguntungkan berdasarkan pertimbangan logis dan rasional.

Dalam konteks kalkulasi rasional, individu dianggap sebagai pembuat keputusan yang memilah-milah informasi yang relevan, mengevaluasi konsekuensi yang mungkin timbul dari setiap pilihan, dan memutuskan tindakan yang paling sesuai dengan tujuan mereka. Ini melibatkan proses analisis yang cermat terhadap manfaat dan biaya yang terkait dengan setiap opsi yang tersedia.

Penting untuk memahami bahwa kalkulasi rasional tidak selalu terkait dengan kepentingan pribadi semata. Meskipun keputusan seringkali diarahkan untuk mencapai tujuan individu atau kelompok, prinsip ini juga mencakup pertimbangan terhadap kepentingan bersama atau kolektif. Dengan kata lain, individu atau kelompok dapat melakukan kalkulasi rasional untuk mencapai hasil terbaik tidak hanya untuk diri mereka sendiri tetapi juga untuk kepentingan bersama.

Kalkulasi rasional memainkan peran penting dalam berbagai konteks, termasuk dalam keputusan politik. Pemimpin politik, dalam menerapkan teori Rasional Choice, akan melakukan evaluasi yang cermat terhadap berbagai faktor sebelum membuat keputusan yang dapat memengaruhi masyarakat secara luas. Ini mencakup analisis dampak kebijakan terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta bagaimana kebijakan tersebut dapat memenuhi tujuan politik mereka.

Dalam esensi, kalkulasi rasional menjadi alat penting untuk membantu memahami mengapa dan bagaimana keputusan politik dibuat. Ini memberikan dasar untuk menganalisis perilaku individu dan kelompok dalam konteks politik, membuka jendela ke dalam kompleksitas dinamika pengambilan keputusan. Dengan memahami kalkulasi rasional, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang logika di balik tindakan politik yang kompleks.

Jadi dalam hal ini pilihan MK dalam memutuskan batas usia capres dan cawapres pada hakikatnya telah sesuai dengan apa yang menjadi dasar dalam pilihan rasional ataupun rational choice. Pilihan rasional sering digunakan untuk menjelaskan perilaku individu dalam berbagai konteks, termasuk pengambilan keputusan ekonomi, pemilihan pemilih dalam politik, dan tindakan sosial dalam masyarakat. Namun, ada juga kritik terhadap pendekatan ini, yang menyatakan bahwa perilaku manusia seringkali tidak sepenuhnya rasional, dan faktor-faktor emosional, budaya, dan sosial juga memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan.

Hal ini diperkuat oleh Bivitri Susanti, yang menjadi saksi ahli dalam sidang yang dipimpin oleh

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman atas undangan Perludem, memberikan informasi mengenai pembatasan usia untuk pencalonan presiden dan wakil presiden, serta membahas tingkat kematangan manusia dalam mengelola kecerdasan untuk menduduki posisi tertentu. Dalam logika hukum, Bivitri berpendapat bahwa batasan umur sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden bukan isu konstitusional. Pembatasan usia minimum dan maksimum bukan isu yang lazim diatur ketat, karena kapasitas politikus diukur dari rekam jejak. (Sri, 2023)

Dari sini kita bisa melihat pertumbuhan pemikiran yang secara progresif dibutuhkan dalam pembangunan politik yang kompatibel akan dinamika yang terjadi yang bisa kita lihat dalam beberapa aspek :

1. Pertumbuhan Pemimpin Muda dan Dinamika Politik Masa Kini

Perubahan ini terjadi di tengah-tengah dinamika politik yang ditandai oleh pertumbuhan pemimpin muda yang semakin menonjol. Munculnya figur-figur pemimpin muda yang dinamis dalam dunia politik memberikan perspektif baru terhadap konsep kepemimpinan. Perubahan batas usia diharapkan dapat mencerminkan keberagaman dan inklusivitas dalam partisipasi politik, sejalan dengan semangat pembaharuan.

2. Tantangan dan Peluang Global

Perubahan batas usia juga dapat dipahami sebagai respons terhadap tantangan dan peluang yang bersifat global. Dalam dunia yang semakin terhubung, munculnya pemimpin yang dapat beradaptasi dengan dinamika global menjadi kunci. Perubahan ini diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan akan pemimpin yang memiliki visi global dan pemahaman mendalam terhadap isu-isu internasional.

3. Dorongan Menuju Kepemimpinan yang Lebih Matang

Keputusan perubahan batas usia juga mungkin mencerminkan dorongan untuk memastikan kepemimpinan yang lebih matang. Dengan mengatur batas usia, MK mungkin berusaha memastikan bahwa calon presiden dan wakil presiden memiliki pengalaman dan kedewasaan yang cukup untuk mengemban tanggung jawab kepemimpinan negara.

4. Tuntutan Akan Pemimpin yang Berdaya Saing dan Inovatif

Pergeseran paradigma ini juga dapat dilihat sebagai respons terhadap tuntutan akan pemimpin yang berdaya saing dan inovatif. Dalam era yang terus berubah dengan cepat, adanya batas usia yang lebih dinamis dapat menciptakan ruang bagi pemimpin yang lebih terbuka terhadap ide-ide baru dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi.

Pada hakikat nya Penetapan batas usia capres bukanlah semata-mata pembatasan, melainkan strategi untuk membangun kepemimpinan yang seimbang, berkelanjutan, dan responsif terhadap perubahan zaman. Keputusan ini menjadi salah satu pilar dalam upaya menciptakan sistem kepemimpinan yang berkualitas dan mampu membawa negara menuju masa depan yang lebih baik

2. Nepotisme pada Perubahan Undang Undang :

Terdapat keterkaitan yang jelas antara nepotisme dan kepemimpinan. Selama ribuan tahun, kepemimpinan suku, kerajaan, dan negara telah ditransfer dari orang tua kepada keturunan atau kerabat lain dalam unit keluarga besar. Secara tradisional, dalam banyak masyarakat, suksesi kepemimpinan dianggap sebagai hak lahir. Namun, suksesi kepemimpinan masih cenderung mendukung kerabat bahkan di zaman modern. (Robert G. Jones, 2012)

Nepotisme, di sisi lain, merujuk pada praktik memberikan keuntungan atau peluang kepada keluarga atau teman dekat, bukan berdasarkan pada kualifikasi atau kemampuan yang sebenarnya. Jika perubahan batas usia ini dilakukan untuk memberikan keuntungan kepada individu tertentu atau kelompok yang memiliki hubungan pribadi atau keluarga dengan pembuat kebijakan, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai tindakan nepotisme. Nepotisme menyoroti adanya perlakuan tidak adil dan tidak transparan dalam pengambilan keputusan.

Dalam konteks ini, potensi konflik kepentingan merujuk pada kemungkinan adanya benturan antara kepentingan pribadi atau kelompok dengan kepentingan publik atau institusi yang diwakili. Dugaan kuat mengenai keterkaitan erat ini berkaitan dengan posisi dan ambisi politik Gibran Rakabuming Raka, putra dari Presiden Joko Widodo, yang saat itu menjabat sebagai Walikota Solo.

Sejak awal Keterlibatan Bobby dan Gibran dalam politik yang terlihat dalam mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), memunculkan kontroversi dan perdebatan pada kalangan masyarakat terhadap proses perpolitikan Indonesia. (Cipta Adinata et al., 2023) Gibran Rakabuming Raka memiliki kepentingan politik yang signifikan sebagai kepala pemerintahan kota. Namun, ketika dia menyatakan niatnya untuk maju sebagai calon Wakil Presiden, konflik kepentingan menjadi sangat mungkin terjadi. Ini



karena perannya sebagai Walikota Solo, yang diwakili oleh kepentingan lokal dan regional, dapat bersinggungan dengan kepentingan nasional dan umum yang menjadi fokus dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.

Penting untuk dicatat bahwa konflik kepentingan bukan hanya tentang potensi perbedaan antara kepentingan pribadi dan publik, tetapi juga mengenai bagaimana pemimpin atau pejabat mengelola atau menghindari benturan tersebut. Dalam hal ini, ketika seorang pejabat lokal seperti Walikota Solo memiliki ambisi untuk maju sebagai calon wakil presiden, dapat muncul pertanyaan tentang sejauh mana dia dapat memisahkan perannya sebagai pejabat lokal dengan peran yang diinginkannya di tingkat nasional.

Polemik ini disorot oleh pakar Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. King Faisal Sulaiman SH., LLM yang menyebut bahwa putusan ini sensitif dan beraroma politis sebab terkait dengan momentum Pilpres 2024 dan sarat akan konflik kepentingan. Ia menduga kuat hal ini berkaitan erat dengan kepentingan anak Presiden, yakni Gibran Rakabuming Raka sebagai Walikota Solo yang hendak maju sebagai calon wakil presiden berdampingan dengan Prabowo Subiyanto, tetapi sempat terhalang syarat secara konstitusional karena faktor usia. (UMY, 2023)

Pertautan antara Gibran Rakabuming Raka dengan Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden menambah kompleksitas situasi. Hubungan politik antar-partai dan dinamika koalisi dapat memainkan peran besar dalam menentukan arah kebijakan dan kepentingan yang diwakili oleh pasangan calon tersebut.

Dalam konteks ini, transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan konflik kepentingan menjadi sangat penting. Masyarakat berhak tahu bahwa keputusan dan tindakan pejabat publik didasarkan pada kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, pengelolaan konflik kepentingan yang baik akan mendukung kredibilitas dan integritas dalam proses politik dan pemerintahan.

Ada banyak perspektif untuk mengatakan apakah kasus tersebut adalah perbuatan nepotisme atau bukan namun Van den Berghe (1981) merujuk pada penjelasan sosiobiologis tentang nepotisme dan berpendapat bahwa sentimen etnis telah berkembang sebagai perluasan dari nepotisme, dari kecenderungan untuk mendukung kerabat daripada bukan kerabat. Dia berpendapat bahwa semakin dekat hubungan, semakin kuat perilaku preferensialnya. Dia menggunakan istilah "nepotisme etnis" untuk menggambarkan jaringan bantuan saling berdasarkan kekerabatan. (Vanhanen, 2012)

Hal tersebut dapat dianggap sebagai nepotisme karena terdapat dugaan kuat bahwa Gibran Rakabuming Raka, anak dari Presiden Joko Widodo, mendapatkan posisi politik dan peluang sebagai calon Wakil Presiden berdasarkan hubungan keluarga daripada melalui seleksi yang adil dan berdasarkan kualifikasi objektif. Nepotisme merujuk pada praktik memberikan hak istimewa atau peluang kepada anggota keluarga tanpa mempertimbangkan kualifikasi atau kapabilitas mereka.

Dalam konteks ini, ketika seseorang memiliki hubungan keluarga dengan seorang pejabat tinggi, seperti Presiden, dan kemudian mencalonkan diri untuk posisi politik tertentu, dapat dilihat bahwa peluang tersebut mungkin lebih dipengaruhi oleh kedekatan keluarga daripada pencapaian, integritas, atau kapabilitasnya sebagai pemimpin. Nepotisme ikatan kekeluargaan merupakan bentuk nepotisme yang paling sederhana dan mudah dikenali. Misalnya, posisi tertentu di jajaran pegawai negeri banyak yang berasal dari keluarga yang sama. Hal ini bisa diketahui dari kemiripan wajah dan nama belakang yang sama. (Sigit, 2020)

Nepotisme dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap kesempatan politik dan administratif, mengabaikan prinsip meritokrasi yang seharusnya menjadi dasar dalam pemilihan pemimpin yang berkualitas. Oleh karena itu, ketika hubungan keluarga menjadi faktor utama dalam pemberian peluang politik, masyarakat bisa melihatnya sebagai bentuk perlakuan tidak adil dan potensial merugikan bagi proses demokratisasi dan tata kelola yang baik.

Penting untuk mencatat bahwa terdapat interpretasi dan pandangan berbeda mengenai apakah suatu situasi dapat dianggap sebagai nepotisme atau tidak. Oleh karena itu, diskusi terbuka dan transparan tentang kriteria seleksi dan penempatan dalam posisi politik akan membantu menentukan apakah situasi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan profesionalisme atautah tercium aroma nepotisme. Dengan demikian, pemahaman yang lebih komprehensif tentang jejak nepotisme ini tidak hanya menjelaskan tentang pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Tetapi juga tentang mengidentifikasi apakah kualitas kepemimpinan memimpin dalam pencalonan ini, serta untuk memahami bagaimana faktor hubungan keluarga mungkin telah membentuk dan memengaruhi dinamika politik dalam proses tersebut. Evaluasi ini penting untuk membimbing pengambilan keputusan dan menyelidiki apakah pencalonan ini mencerminkan representasi yang adil dalam konteks politik Indonesia atautah menghadirkan elemen nepotisme yang perlu diperhatikan secara kritis.



3. Kecacatan Hukum Pada Perubahan Undang Undang

Kecacatan hukum, atau yang sering disebut sebagai "cacat hukum," merujuk pada ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Ini mencakup berbagai jenis pelanggaran hukum atau masalah yang melibatkan norma-norma hukum tertentu. Beberapa contoh umum kecacatan hukum melibatkan pelanggaran hak asasi manusia, bertentangan dengan konstitusi, ketidakpatuhan terhadap peraturan seperti pajak, peraturan lingkungan, atau perizinan bisnis, diskriminasi, pelanggaran kontrak, ketidakpatuhan terhadap hukum dagang, pelanggaran hukum kepemilikan intelektual, pelanggaran hukum pidana, dan pelanggaran hukum lingkungan.

Ketika terjadi kecacatan hukum, tindakan hukum dapat diambil untuk mengoreksi atau menangani masalah tersebut. Tindakan ini melibatkan tuntutan hukum, penyelidikan, penggugatan, atau perubahan kebijakan. Kecacatan hukum menjadi isu yang penting dalam sistem hukum karena memastikan bahwa hukum dihormati, dipatuhi, dan diterapkan dengan adil.

Dalam praktek nya kecacatan hukum banyak terdapat pada undang undang yang tidak sesuai dengan amanat undang undang dasar 1945 atas dasar kepentingan politik Kepentingan atau motif-motif politik tersebut seringkali bertabrakan dengan norma-norma konstitusi sehingga lahirlah undang-undang yang tidak sejalan dengan konstitusi. Fenomena inilah yang menjadi salah satu alasan dibentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia(Sa'adah, 2019)

Perubahan Pasal 169 Huruf Q UU Nomor 7 Tahun 2017, yang melibatkan Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden, sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto, menciptakan sebuah kontroversi yang memunculkan berbagai kekhawatiran terkait kemungkinan terjadinya kecacatan hukum dan praktik nepotisme dalam kebijakan politik. Keputusan ini memberikan gambaran terhadap pertimbangan politik yang mungkin menjadi faktor utama di balik perubahan tersebut. Banyak pihak melihatnya sebagai strategi politik untuk memanfaatkan popularitas atau pengaruh seorang calon yang memiliki hubungan keluarga dengan Presiden. Langkah ini dapat diartikan sebagai upaya untuk memperkuat koalisi politik atau mendapatkan dukungan dari segmen tertentu dalam masyarakat.

Partisipasi Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden menjadi titik fokus pertanyaan serius mengenai pertimbangan politik dalam keputusan ini. Analisis Rasional Choice menjadi alat yang relevan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana kerjasama ini dianggap menguntungkan secara politis dan bagaimana hal tersebut membentuk dinamika politik serta elektabilitas.

Aspek opini publik menjadi pertimbangan yang krusial dalam konteks ini. Jika ada dukungan kuat atau tekanan dari masyarakat untuk memfasilitasi partisipasi calon muda seperti Gibran Rakabuming Raka, keputusan ini mungkin mencerminkan respons terhadap aspirasi publik. Oleh karena itu, pemahaman terhadap bagaimana opini publik dapat memengaruhi keputusan politik menjadi elemen penting dalam analisis Rasional Choice. Kemungkinan adanya kepentingan kelompok tertentu, seperti partai politik atau kelompok pendukung Gibran dan Prabowo, menjadi perhatian utama. Analisis Rasional Choice perlu menyelidiki bagaimana kepentingan kelompok-kelompok tersebut dipenuhi melalui perubahan ini dan dampaknya terhadap dinamika politik secara keseluruhan.

Hal ini diperkuat oleh pendapat Yusril Ihza Mahendra pakar hukum tata negara yang mengatakan putusan ini mengandung sebuah cacat hukum yang serius. Putusan ini bahkan mengandung sebuah penyelundupan hukum karena putusannya mengatakan mengabdikan sebagian," (Anggi, 2023) dari sini penting pula untuk mempertimbangkan implikasi terhadap dinamika pemilihan umum. Evaluasi terhadap bagaimana perubahan ini dapat memengaruhi persaingan politik, dinamika kampanye, dan partisipasi pemilih menjadi kunci untuk memahami dampak keseluruhan terhadap proses pemilihan. Analisis konsekuensi jangka panjang terhadap sistem politik dan demokrasi di Indonesia menjadi sangat penting. Pertanyaan apakah perubahan ini membuka pintu bagi partisipasi calon-calon muda atau malah meningkatkan risiko konflik kepentingan yang lebih besar menjadi esensial dan harus dijawab dengan cermat.

Dengan menerapkan pendekatan analisis Rasional Choice terhadap perubahan Pasal 169 Huruf Q, kita dapat lebih memahami alasan di balik keputusan politik tersebut. Dengan merinci pertimbangan politik, opini publik, dan kepentingan kelompok, analisis ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang dinamika politik yang melibatkan kepentingan anak Presiden dalam pemilihan umum. Analisis Rasional Choice perlu mempertimbangkan implikasi terhadap sistem demokrasi. Apakah perubahan ini dianggap sebagai langkah yang mendukung inklusivitas dan partisipasi, ataukah ada kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan kekuasaan atau ketidaksetaraan dalam akses politik, menjadi pertimbangan serius dalam evaluasi dampaknya.

Perubahan undang-undang Pasal 169 Huruf Q UU Nomor 7 Tahun 2017 pada hakikat ya

merupakan suatu keharusan yang mendasar, yang menjadi perwujudan dinamika masyarakat, perubahan kebutuhan, perbaikan, dan penyesuaian dengan perkembangan zaman. Alasan-alasan tersebut membentuk dasar mengapa perubahan undang-undang perlu dilakukan secara periodik. Dalam konteks ini, kita akan menguraikan beberapa alasan yang mendasari perlunya perubahan undang-undang.

Pertama, perubahan undang-undang diperlukan sebagai respons terhadap perkembangan masyarakat. Masyarakat senantiasa mengalami evolusi, dan perubahan dalam struktur sosial, budaya, dan ekonomi seringkali memerlukan penyesuaian dalam regulasi hukum. Sebagai contoh, nilai budaya yang berperan sebagai identitas suatu komunitas dapat menjadi landasan bagi perubahan dalam undang-undang, memungkinkan refleksi yang lebih akurat terhadap nilai-nilai dan norma-norma baru yang muncul. Dimana nilai budaya sebagai identitas memiliki sumber daya yang kuat ketika berhadapan dengan simbol identitas yang sama dapat lebih mudah mentransferkan tujuan dengan pendekatan komunikasi budaya. (Sinaga & Adam, 2021) yang dipahami sebagai suatu perkembangan dari masyarakat yang menuntut akan perubahan undang-undang yang tepat pula.

Kedua, undang-undang harus mencerminkan kepentingan umum dan berupaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, perubahan undang-undang menjadi suatu kebutuhan esensial agar tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan ini. Pembaruan undang-undang menciptakan landasan hukum yang lebih adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.

Ketiga, perubahan undang-undang dapat diarahkan untuk memperbaiki kelemahan atau ambiguitas yang mungkin ada dalam hukum yang sudah ada. Ini tidak hanya berkontribusi pada kejelasan hukum, tetapi juga membantu mencegah potensi konflik hukum yang dapat muncul akibat interpretasi yang tidak tepat atau kekosongan hukum.

4. Analisis Terhadap Rasional Choice dan Nepotisme

Persoalan mengenai batas penetapan usia capres dan cawapres bukan lah masalah yang sepele, dikarenakan hal ini melingkupi kepentingan banyak masyarakat, dan juga menjadi penentu masa depan bangsa Indonesia, dikarenakan persoalan dalam memilih pemimpin haruslah dilaksanakan secara jujur, adil dan juga transparan, dan diharapkan tidak menjadi masalah di kemudian hari, akan sangat berbahaya sekali apabila presiden di kemudian hari presiden terpilih nantinya ternyata memiliki masalah dalam konstitusi

Kaitan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan teori Rasional Choice dapat diidentifikasi melalui sejumlah aspek yang tercermin dalam keputusan tersebut. Pertama, dalam konteks konsistensi hukum, MK melalui keputusannya memberikan gambaran bahwa keputusan tersebut tidak hanya didasarkan pada pertimbangan normatif semata, tetapi juga merupakan hasil dari pertimbangan rasional terhadap konstitusi, yang pada gilirannya menciptakan landasan hukum yang kokoh. Dalam perspektif Rasional Choice, keputusan ini dapat diartikan sebagai hasil dari pertimbangan yang rasional untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menjaga konsistensi dengan prinsip-prinsip konstitusional.

Kedua, dalam hal interpretasi konstitusional, keputusan MK mencerminkan adaptasi terhadap perubahan lanskap politik dan dorongan untuk inklusivitas dalam kepemimpinan. Ini sesuai dengan asumsi Rasional Choice yang menyatakan bahwa individu atau lembaga cenderung membuat keputusan yang akan mengoptimalkan kepentingan atau tujuan mereka, dalam hal ini, mengakomodasi dinamika sosial dan politik.

Ketiga, partisipasi masyarakat dalam perdebatan publik juga dapat diartikan sebagai tindakan yang didorong oleh pertimbangan rasional. Rasional Choice menekankan bahwa individu akan terlibat dalam tindakan yang dianggap dapat memberikan manfaat atau memenuhi kepentingan mereka. Dalam konteks ini, masyarakat terlibat dalam perdebatan karena mereka percaya bahwa isu ini memiliki dampak pada kehidupan politik dan sosial mereka.

Dengan demikian, analisis keputusan MK dalam konteks Rasional Choice membantu kita memahami bahwa keputusan tersebut bukanlah semata-mata hasil dari pertimbangan hukum, tetapi juga mencerminkan pemikiran rasional untuk mencapai tujuan tertentu, seperti adaptasi terhadap perubahan dan menciptakan inklusivitas dalam kepemimpinan.

Namun demikian, anggapan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki nuansa politik dengan unsur nepotisme perlu diperluas untuk memahami konteks lebih lanjut. Pengamatan terhadap keputusan MK harus mempertimbangkan faktor-faktor hukum dan politik yang mendasarinya, menghindari penilaian yang bersifat subyektif atau terlalu menyederhanakan kompleksitas proses keputusan tersebut. Melibatkan pandangan para ahli hukum dan politik untuk memberikan analisis yang lebih mendalam juga dapat menjadi langkah yang relevan. Dengan melibatkan perspektif beragam, kita dapat mendapatkan pemahaman yang lebih holistik tentang apakah keputusan MK benar-benar terpengaruh oleh faktor politik

dan nepotisme ataukah terdapat alasan hukum yang kuat di baliknya.

Sementara anggapan publik dapat memberikan perspektif penting, analisis yang komprehensif dan terinci akan memberikan landasan yang lebih solid untuk membahas apakah keputusan MK benar-benar dapat disimpulkan sebagai politis dan bercampur aduk dengan unsur nepotisme atau tidak sama sekali. Hal ini menciptakan lingkungan di mana keluarga politik dapat mempertahankan pengaruh dan dukungan politik dari generasi ke generasi. (Lapungge et al., 2023)

Sehingga dengan memahami aspek ini maka dapat dianalisis seseorang yang sebelumnya menjabat sebagai gubernur atau walikota kemudian mencalonkan diri sebagai calon presiden atau wakil presiden menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Tantangan tersebut menjadi lebih rumit di tengah masyarakat Indonesia yang beragam, multi-etnik, dan multikultur, dengan sejumlah permasalahan yang mencakup bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Kompleksitas ini diperparah oleh dinamika global yang terus berubah dengan cepat. Khususnya pada bidang kematangan dan kedewasaan, yang dimana menurut masyarakat usia menjadi faktor yang cukup penting

Oleh karena itu, calon presiden dan wakil presiden haruslah sosok yang matang secara emosional, memiliki kompetensi baik secara fisik maupun mental, serta memiliki kecerdasan intelektual dalam pemikiran. Lebih dari itu, mereka harus mampu menjadi pemersatu bangsa dan berperan sebagai katalisator dalam menjaga persatuan di tengah keragaman masyarakat Indonesia.

SIMPULAN DAN SARAN

Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa perubahan pada Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam batas usia calon presiden dan calon wakil presiden dapat dikategorikan sebagai nepotisme politik yang terstruktur. Hal ini terjadi karena perubahan dilakukan dengan cepat dan melibatkan hubungan kekeluargaan, yang mengarah pada potensi terbentuknya dinasti politik. Meskipun demikian, perlu ditegaskan bahwa perubahan undang-undang tersebut tidak secara langsung melanggar hukum dan dapat dilihat dari perspektif rasional choice.

Namun, perlu dicatat bahwa implementasi perubahan undang-undang seharusnya dilakukan pada periode mendatang agar lebih efisien dan dapat lebih mewakili aspirasi rakyat. Melaksanakan perubahan dengan terburu-buru dan pada tahun yang sama dengan perubahan undang-undang tersebut dapat memberikan persepsi negatif terkait adanya pengaruh dinasti politik. Keterlibatan Gibran Rakabuming Raka yang maju sebagai calon wakil presiden memberikan indikasi kuat adanya campur tangan kekuasaan politik yang signifikan di balik layar.

Dengan demikian, sementara perubahan undang-undang tidak secara langsung melanggar prinsip-prinsip hukum, perlu dipertimbangkan dampaknya terhadap dinamika politik dan representasi aspirasi rakyat. Implementasi yang lebih hati-hati dan konsultatif dapat membantu menghindari persepsi negatif terkait dinasti politik dan memastikan bahwa perubahan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat.

Polemik batas usia calon presiden dan wakil presiden (capres dan cawapres) di Indonesia mencapai puncaknya dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Oktober 2023. Keputusan MK tersebut menetapkan bahwa batas usia minimal untuk menjadi capres atau cawapres adalah 40 tahun. Polemik ini tidak hanya menciptakan tantangan politik, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang proses hukum dan dampaknya pada dinamika pemilihan presiden di Indonesia.

Meskipun keputusan MK telah memberikan kejelasan hukum terkait batas usia capres dan cawapres, tetapi polemik dan perdebatan terus berlanjut di masyarakat. Beberapa pihak mendukung keputusan ini sebagai langkah untuk memastikan kedewasaan dan pengalaman calon pemimpin, sementara yang lain mengkritiknya sebagai pembatasan hak politik bagi calon muda yang mungkin memiliki ide-ide inovatif.

Keputusan MK tidak hanya menciptakan pergeseran dalam persyaratan calon presiden, tetapi juga memunculkan pertanyaan lebih luas tentang sistem politik dan proses demokrasi di Indonesia. Diskusi tentang batas usia ini membuka pintu untuk evaluasi mendalam terhadap regulasi pemilihan umum dan tata kelola politik secara keseluruhan.

Penting untuk mencatat bahwa keputusan MK ini tidak terlepas dari konteks politik dan sosial yang dinamis di Indonesia. Sebagai bagian dari dinamika ini, keputusan tersebut memiliki implikasi jangka panjang terhadap perkembangan politik di Tanah Air, dan mungkin menjadi pijakan untuk reformasi lebih lanjut dalam sistem politik.



DAFTAR PUSTAKA

- Ady Thea DA. (2023). *MK Buka 2 Pintu Masuk Syarat Usia Capres-Cawapres Pemilu 2024*. hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-buka-2-pintu-masuk-syarat-usia-capres-cawapres-pemilu-2024-lt652d53072b648/>
- Afif, M. F. A., Nurhamidah, Y., & Mashuri, M. F. (2021). Kematangan emosi dalam perilaku ujaran kebencian pada kebijakan politik. *Cognicia*, 9(1), 25–31. <https://doi.org/10.22219/cognicia.v9i1.14234>
- Anggi, M. (2023). *Yusril Kritik Putusan MK: Cacat Hukum yang Serius*. detikNews.com.
- Atang, I. (2024, September). Pengujian Batas Usia Capres-Cawapres. *E-Paper Media Indonesia*, September 2023, 1–4.
- Cipta Adinata, A., Nicxon, ;, Nicodemus, ;, Saputra, K., Okhama, ;, & Devisepete, S. (2023). Nepotisme dan Dinasti Politik yang Berada di Dalam Pemerintahan Indonesia. *Nomos: Law Review*, 1, 1–15. <https://doi.org/10.11111/nomos.xxxxxxx>
- Coleman, J. S., Fararo, T. J., & Fararo, T. J. (1992). *RATIONAL CHOICE THEORY Advocacy and Critique*. SAGE Publications, Inc.
- Elok Nuri. (2023). *Profil Almas Tsaqibbirru: Pemuda 23 Tahun Penggugat Usia Capres dan Cawapres yang Dikabulkan MK*. Narasi Daily. <https://narasi.tv/read/narasi-daily/profil-almas-tsaqibbirru>
- Haniandaresta, S. K., Puspitasari, D., & Afif, D. (2024). Transparansi Informasi Publik Oleh Komisi II DPR RI Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024. *Jurnal Media Administrasi*, 8(1), 61–73.
- Hechter, M., & Kanazawa, S. (1997). Sociological Rational Choice Theory. *Annual Review of Sociology*, 23, 191–214. <http://www.jstor.org/stable/2952549>
- Imam, M. (2021). *UANTITATIF PENELITIAN Panduan Praktis Merencanakan, Melaksanakan dan Analisis dalam Penelitian Kuantitatif* (A. Q. Habib (ed.)). Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. <http://www.nber.org/papers/w16019>
- Lapungge, M. T., Arsi, A., & Junaeda, S. (2023). Antara Keturunan Dan Kepemimpinan: Menilik Dinasti Politik Kota Makassar Melalui Lensa Antropologi Politik Dalam Konteks Calon Pemimpin Daerah. *JSI Jurnal Socia Logica*, 3(2), 1–8.
- M. Nggilu, N. (2019). Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 43. <https://doi.org/10.31078/jk1613>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2017). Undang Undang Republik Indonesia no. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. In *Undang-Undang Pemilu*. <http://rumahpemilu.org/wp-content/uploads/2017/08/UU-No.7-Tahun-2017-tentang-Pemilu.pdf>
- Robert G. Jones. (2012). *Nepotism in Organizations* (Robert G. Jones (ed.)). Routledge Taylor & Francis Group.
- Sa'adah, N. (2019). Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Dan Konstitusi Khususnya Dalam Menjalankan Constitutional Review. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(2), 235–247. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.235-247>
- Sigit, H. (2020). *Rekrutmen & Seleksi antara Nepotisme dan Profesional Penulis*: (Fahmi Shiddiqi & Saiful Ukamah (ed.)). UMSIDA Press.
- Sinaga, R. S., & Adam, A. (2021). Fragmentasi Politik dan Habitus: Kasus Persaingan Sesama Calon Legislatif Etnis Tionghoa di Tiga Pemilu. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 12(2), 310–332. <https://doi.org/10.14710/politika.12.2.2021.310-332>
- Sri, P. (2023). *Bivitri: Batasan Umur Capres dan Cawapres Bukan Isu Konstitusional*. KONSTITUSI, MAHKAMAH INDONESIA, REPUBLIK. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19469&menu=2>
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*.
- Tania, S. (2022). Perbedaan Generasional dalam Memaknai Praktik Periklanan Digital oleh Influencer di Media Sosial. *Lontar: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(1), 54–63. <https://doi.org/10.30656/lontar.v10i1.4247>
- UMY. (2023). *Terkait Putusan MK Soal Batas Usia Capres- Cawapres, Ini Pandangan Pakar UMY*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. <https://www.umy.ac.id/terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres-ini-pandangan-pakar-umy>
- Vanhanen, T. (2012). *Ethnic Conflicts Their Biological Roots in Ethnic Nepotism*. Ulster Institute for Social Research London.
- Yusron, M. (2023). DISHARMONI PEMBatasan HAK POLITIK MANTAN TERPIDANA MENJADI CALON ANGGOTA LEGISLATIF PEMILIHAN UMUM 2024. *LEGACY, Jurnal Hukum dan Peundang-Undangan*, Vol 3 No 2(Agustus), 116–137.